



KASUBAG PERATURAN PER. UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 29-12-2018
	PARAF

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 November 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

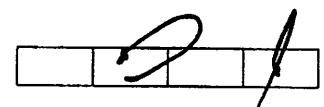
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

--	--	--	--	--

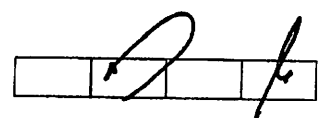
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 71 Seri A);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192).



**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2019.

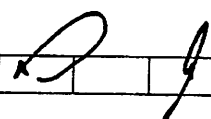
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	804.038.551.190	
2. Belanja Daerah	Rp.	801.247.775.616	
	Surplus / (Defisit)	Rp.	2.790.775.574 (-)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp.	37.770.608.785	
b. Pengeluaran	Rp.	10.480.000.000	
			(-)
	Pembiayaan Netto	Rp.	27.290.608.785
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp.	30.081.384.359	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 40.962.444.400 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 646.575.273.503 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. | 116.500.833.287 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|----------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. | 11.820.000.000 |
| b. Retribusi Daerah | Rp. | 2.368.734.535 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | 7.505.428.815 |
| d. Lain-lain PAD yang sah | Rp. | 19.268.281.050 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. | 74.584.796.503 |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. | 472.674.527.000 |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. | 99.315.950.000 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c), terdiri dari jenis pendapatan:



--	--	--	--

a. Pendapatan Hibah	Rp.	665.630.685
b. Dana Darurat	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	Rp.	26.079.575.602
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	89.755.627.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	440.825.818.254
b. Belanja Langsung	Rp.	360.421.957.362

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	Rp.	288.074.990.647
b. Belanja Bunga	Rp.	-
c. Belanja Subsidi	Rp.	-
d. Belanja Hibah		14.538.084.500
	Rp.	
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.780.000.000
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.418.873.454
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp.	133.451.444.153
h. Belanja tidak terduga	Rp.	1.562.425.500

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp.	64.745.571.658
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	169.046.488.899
c. Belanja Modal	Rp.	126.626.896.805

Pasal 4

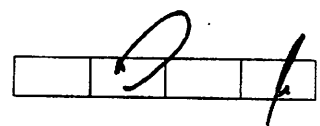
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	37.770.608.785
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	10.480.000.000

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp.	37.770.608.785
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:



a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	10.480.000.000
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah.
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

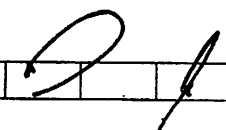
- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2019.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana ayat (1), adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Desember 2018**

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 180**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMADAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 13,139/2018**

NOREG KABUPATEN LAMANDAU : 12/HUK/2018

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	JGL DOKUMEN 29-12-2018
	PARAF
	

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sehingga hak dan kewajiban daerah yang timbul tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara TA.2019

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

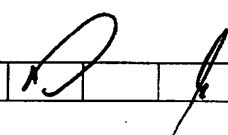
Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 227**



--	--	--	--